

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISKOHAT DALAM PELAYANAN  
PELIMPAHAN NOMOR PORSI CALON JEMAAH HAJI DI  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
BENGKULU**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**OLEH:**

**SYAFITRI ANGRAINI**

**NIM. 1811170029**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU  
BENGKULU, 1443 H/2022 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syafitri Angraini NIM 1811170029 dengan judul “Efektivitas Penggunaan SSKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu”, program studi Manajemen Haji dan Umrah Jurusan Manajemen Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, laporan skripsi ini disetujui dan laik untuk diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 14 Februari 2022 M

13 Rajab 1443 H

Pembimbing I



**Dr. Nurul Hak, MA**  
**NIP. 196606161995031002**

Pembimbing II



**H. Makmur, Lc., MA., M.Ag**  
**NIP. 2004107601**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggunaan SSKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jemaah Haji”, ditulis oleh Syafitri Angraini NIM 1811170029 Program studi Manajemen Haji dan Umrah Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji, dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqosyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum’at  
Tanggal : 18 Februari 2022 M / 17 Rajab 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Haji dan Umrah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 25 Februari 2022 M  
24 Rajab 1443 H

**Tim Sidang Munaqosyah**

**Ketua**

**Dr. H. Supardi, M.Ag**  
NIP. 196504101993031007

**Penguji I**

**Dr. H. Supardi, M.Ag**  
NIP. 196504101993031007

**Sekretaris**

**H. Makmur, Lc., MA., M.Ag**  
NIP. 2004107601

**Penguji II**

**Idwal B, MA**  
NIP. 198307092009121005

**Mengetahui,  
Dekan**



**Dr. H. Supardi, M.Ag**  
NIP. 196504101993031007

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Efektivitas Penggunaan SSKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) Dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jemaah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya serta dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan norma dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bengkulu, 14 Februari 2022



**Svafitri Angraini**  
NIM 1811170029

## **MOTTO**

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

**(Q S Al Baqarah: 216)**

“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu”

**(HR. Muslim)**

“People change and the more mature the more that must be let go but it’s okay. Because Allah is always with you. That’s Enough

**(Syafitri Angraini)**

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, sehubungan dengan terselesainya penulisan karya ilmiah dengan judul “Efektivitas Penggunaan SSKOHAT (sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, maka sebagai rasa syukur, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Yang paling pertama dan utama terima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, kekuatan dan memampukan serta lancarkan semua kegiatan selama perkuliahan.
2. Kedua orang tuaku, Ayahanda Z Basri dan Ibunda Hj. Molly Sisma Wina Rita (Almh) serta ibu sambungku yang terkasih. Terimakasih telah membesarkan, mendidik, dan mendukung setiap langkah yang aku lalui serta senantiasa mendoakanku.
3. Kakak-kakak dan adikku tersayang: Ressay Selvia Sari, Asnody Restiawan, Tri Yullia Dewi dan Anistasya Augustina yang selalu *men-support* dan memotivasi hidupku sampai detik ini. Para keponakanku Risky Novrian Saputra, Raditya Agustia Saputra, Muhammad Ammar Ramadhan, Ilona Naifarandita, Arshaka Alfarezi, dan Inaya Azalea Khalika yang menjadi penyemangatku, beserta keluarga besar tercinta.
4. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
5. Dr. H. Supardi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
6. Bapak Dr. Nurul Hak, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak H.Makmur,Lc., MA. selaku pembimbing II, yang telah membimbing,

membantu dan memotivasi dalam penulisan dan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

7. Bapak Idwal B., M.A. selaku Ketua Jurusan Manajemen Syari'ah atas bantuannya dalam pengerjaan tugas akhir ini.
8. Bapak Adi Setiawan, Lc. MA. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Manajemen Haji dan Umrah.
9. Bunda Yunida Een Fryanti, M.Si. dan Ibu Siti yang selalu membantu dalam setiap perjalanan perkuliahan.
10. Segenap dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
11. Lembaga-lembaga terkait yang telah memberikan izin untuk penelitian ini.
12. Teman seperjuangan Bela Fadilah (becan), Indah Lestari (mahaindah), Resti Fitri (yuk tiw), Ahmad Nabila (malika), Revo Aksi (Regan), Kunto Agung (Bedung), Rezi Saputra (juk duta). Yang selalu men-*support*, bebagi cerita dan kebahagiaan. Semoga tetap menjadi orang baik dan membanggakan orang tua.
13. Teman-teman Manajemen Haji dan Umrah angkatan 2018
14. Almamater tercinta UINFAS Bengkulu
15. Dan seluruh pihak yang membantu dan mendukung

Bengkulu, 14 Februari 2021 11 M

13 Rajab 1443 H

## **ABSTRAK**

Efektivitas Penggunaan SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jemaah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu  
Oleh Syafitri Angraini, NIM 1811170029

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jemaah Haji. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam SISKOHAT dan Pelimpahan Porsi dan juga mengevaluasi sistem pelayanan yang diberikan pihak Penyelenggaraan Haji Umrah KASI Pendaftaran dan Dokumen Haji kepada calon Jemaah haji. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa SISKOHAT (Sistem Informasi Haji Terpadu) pada Kasi Pendaftaran dan Dokumen Haji Bidang Penyelenggaraan Haji Umrah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sudah efektif dalam pelayanan pelimpahan nomor porsi calon Jemaah haji. SISKOHAT sebagai alat pendukung kerja dalam penyelenggaraan ibadah haji dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan di Indonesia maupun di Arab Saudi. SISKOHAT mencakup pendaftaran, pemrosesan dokumen paspor dan pemvisaan, penerbitan DAPIH, pembayaran BPIH oleh BPS BPIH secara online, pelaksanaan sistem akuntansi BPIH, penyusunan pramanifest kloter, monitoring penerbangan, pemantauan kesehatan haji, serta pemantauan operasional haji di Indonesia dan di Arab Saudi.

**Kata kunci:** Efektivitas, Pelimpahan Porsi, SISKOHAT

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrohim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Segala puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penggunaan SISKOHAT dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu”**.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi wa Sallam yang telah membimbing umatnya dari masa jahiliyah hingga ke masa yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan keterbatasan penulis maka dalam penulisan laporan akhir ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis memohon maaf dan sangat berharap untuk mendapatkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menyempurnakan laporan akhir ini. Penulis berharap laporan akhir ini dapat bermanfaat untuk pembaca terutama untuk penulis sendiri.

Bengkulu, 14 Februari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu	
1. Penelitian Zahrotun Munawaroh, M Mudhofi, dan Dedy Susanto .....	6
2. Penelitian Ardi Sazumi, Chairul Hudaya dan Rodianto .....	7
3. Penelitian Putri Miftahul Jannah .....	8
4. Penelitian Ahmad Faqih Mauludi.....	9
5. Penelitian Arifuddin .....	10
6. Penelitian Tira Wulani.....	10
7. Penelitian Rini Khaerunnisa .....	12
B. Kajian Teori	
1. Efektivitas.....	13

2. SISKOHAT .....	18
3. Pelayanan.....	19
4. Pelimpahan Porsi .....	22
5. Jemaah Haji .....	23

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan penelitian .....	24
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	24
C. Sumber Data .....	24
D. Teknik Pengumpulan Data .....	25

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah dan profil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu .....	26
2. Profil Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Bengkulu .....	28
3. Bidang Penyelenggaraan Haji Umrah .....	29
B. Hasil dan Pembahasan	
1. Efektivitas penggunaan SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) .....	35
2. Persyaratan Pelimpahan Porsi .....	39
3. Ketentuan Pelimpahan Porsi .....	40
4. Prosedur Pelimpahan Porsi.....	41

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran .....	44

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. *Letter oof Acceptance* (LoA)
- Lampiran 2. Artikel Jurnal
- Lampiran 3. Form Pengajuan Judul
- Lampiran 4. Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme
- Lampiran 6. Daftar Hadir Ujian Komprehensif
- Lampiran 7. Lembar Saran Pembimbing
- Lampiran 8. Jadwal Ujian *Munaqosyah*
- Lampiran 9. Dokumentasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima. Secara bahasa, Haji berarti menyengaja untuk mengunjungi. Sedangkan secara istilah, haji berarti pergi ke Baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan Allah SWT<sup>1</sup>. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ  
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

Artinya: “Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampumengadakan perjalanan ke sana, Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”<sup>2</sup>

Haji diwajibkan atas semua kaum muslim yang mampu satu kali seumur hidup dan apabila lebih dari satu kali maka hukumnya menjadi sunnah. Dalam Hadits Riwayat Bukhari Nomor 8 dan Muslim Nomor 16 menyebutkan bahwa Haji adalah rukun Islam dan berarti wajib bagi umat Islam.

---

<sup>1</sup> Tim Dep.Agama Fisip-Ut, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, cetakan ke-3, 2004), hlm. 473.

<sup>2</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 62.

Efektivitas<sup>3</sup> berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, dan tercapainya tujuan serta keaktifan partisipasi seluruh anggota. Pengukuran efektivitas terletak pada kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya.<sup>4</sup>

Pada tahun 1990-an sistem data operasional penyelenggaraan ibadah haji masih menggunakan cara manual. Dari pendaftaran, pengisian formulir SPPH, perhitungan dan perebutan kuota haji, pendaftaran haji kabupaten/kota, pelunasan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), pengurusan dan penyelesaian paspor maupun visa haji, penyusunan pra manifest kloter dan manifest penerbangan, boarding pass, ticketing dan juga pembuatan tanda terima dan tanda pengenal jemaah, surat panggilan masuk asrama (SPMA) haji embarkasi saat keberangkatan. Semakin meningkatnya jumlah Jemaah haji di Indonesia maka akan meningkat pula kebutuhan Jemaah haji, begitu juga dengan informasi – informasi mengenai kebijakan haji. Tidak bisa dipungkiri faktanya di era modern sekarang dengan semakin berkembangnya era digital masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang teknologi. Sedangkan teknologi informasi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>3</sup> Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan: a) ada efena (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), b) manjur atau mujaran, c) dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, hlm.284).

<sup>4</sup> Amirullah dan Haris Budiyo, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), Hlm, 8.

Perkembangan era digital saat ini ditandai dengan semakin masifnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), begitu juga dengan pendaftaran haji di Indonesia. Semakin meningkatnya jumlah Jemaah haji setiap tahun menjadi tantangan bagi pemerintah khususnya penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari sistem pendaftaran hingga pemberangkatan dan pemulangan. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang berfungsi dalam memproses, mengolah, menyusun, mendapatkan, menyimpan dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam upaya agar bisa memperoleh informasi yang berkualitas dan berguna. Teknologi ini berguna untuk mencari jalan keluar setiap masalah, meningkatkan kreativitas, efektivitas dan efisiensi.

SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) merupakan media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dibangun atau dicetuskan pasca peristiwa musibah wafatnya ratusan jemaah haji di Terowongan Mina pada tahun 1990 karena over kuota yang menjadikan penumpukan jemaah haji sebagai *waiting list*. SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) sebagai alat pendukung kerja yang membantu pada sistem penyelenggaraan ibadah haji dalam mempersiapkan seperti: 1) Pendaftaran. pendaftaran bagi Jemaah Haji Reguler. 2) Pelunasan. Pelunasan adalah tahap lanjutan dari pendaftaran dan pembayaran awal yang menjelaskan mengenai Jemaah Haji yang berhak melunasi sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah. 3) Pembatalan. Pembatalan dibagi menjadi 2, yaitu pembatalan bagi Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Haji Khusus. 4) Dokumen Haji. Dokumen haji yang dimaksud adalah paspor dan teknis pengurusan paspor serta Dokumen Administrasi

Penyelenggaraan Ibadah Haji (DAPIH). 5) Pemberangkatan. Dalam pemberangkatan menjelaskan tentang prosedur pemberangkatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan untuk pengelolaan data Siskohat. 6) Pemulangan. Pemulangan hal yang ditunggu dalam hal ini siskohat memberikan pelayanan berupa pendataan Jemaah haji yang pulang, yang disesuaikan dengan data keberangkatan.<sup>5</sup>

Lamanya antrean keberangkatan calon jemaah haji di Indonesia tidak sedikit jemaah haji yang batal berangkat dikarenakan perubahan kondisi kesehatan, sakit permanen maupun meninggal dunia. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan solusi kepada jemaah haji yang meninggal dunia dan Jemaah haji sakit permanen. Sebagaimana dinyatakan dibagian kedua tentang hak dan kewajiban jemaah haji pasal 6 ayat 1 poin k, bahwa jemaah haji berhak melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan jemaah haji.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Herni Yuliani, dkk, “Implementasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dalam Transparan Informasi kepada Calon Jemaah Haji”, *Jurnal Manajemen Dakwah, Volume 1 No 2*, 2016, hlm. 118.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Bagian Kedua, pasal 6 ayat 1 poin k.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana peran Siskohat dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kementerian Agama dalam penggunaan Siskohat dalam pelayanan pelimpahan nomor porsu?
3. Bagaimana sistem pelimpahan nomor porsu di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Siskohat dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam penggunaan Siskohat
3. Untuk mengetahui bagaimana proses pelimpahan nomor porsu calon jemaah haji

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

##### **1. Penelitian Zahrotun Munawaroh, M Mudhofi, dan Dedy Susanto**

Penelitian yang berjudul "Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji". Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana efektivitas sistem informasi dan komputerisasi (SISKOHAT) dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Studi ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah berlangsung secara efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan berjalannya berbagai macam fungsi sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu dengan maksimal, seperti : 1) Proses pendaftaran dan penyimpanan database seluruh jamaah dan petugas haji lebih cepat dan tertata rapi; 2) Mempercepat pemrosesan dokumen paspor, visa, serta penerbitan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH); 3) Proses pembayaran setoran awal dan biaya pelunasan di BPS BPIH secara online dan real time lebih akuntabel; 4) Penyusunan Pramanifest dan Klompok Terbang (Kloter) lebih mudah dan cepat sesuai dengan data yang masuk; 5) Pemantauan (monitoring) kesehatan jamaah haji serta On Time Performance (OTP) penerbangan berlangsung secara optimal; 6) Pemantauan operasional ibadah haji di

Tanah Air sampai di Arab Saudi lebih terkontrol, sehingga kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat terdeteksi sedini mungkin. Penerapan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari faktor pendukung serta faktor penghambat. Akan tetapi, adanya faktor penghambat penerapan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) tersebut, tidak menjadikan penghalang dalam meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah tetap mengantisipasi agar dapat mencegah kejadian-kejadian yang dapat menghambat keefektifan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan kajian penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama meneliti tentang efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Sedangkan perbedaannya terletak pada Penyelenggaraan Ibadah Haji.

## **2. Penelitian Ardi Sazumi, Chairul Hudaya dan Rodianto**

Penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Terhadap Peningkatan Layanan Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa” Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) mempengaruhi peningkatan layanan haji secara signifikan

---

<sup>7</sup> Zahrotun Munawaroh dkk “Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol 35 No 2 (Desember,2015)

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan persentase pengaruh sebesar 82,1% bagi calon jemaah haji, 57,3% bagi masyarakat umum, dan 52,6% bagi petugas/pengelola. Namun, layanan tersebut dapat ditingkatkan karena masih ada pengaruh variabel lain yang mempengaruhi peningkatan layanan haji sebesar 17,9% bagi calon jemaah haji, 42,7% bagi masyarakat umum, dan 47,4% bagi petugas/pengelola.<sup>8</sup>

Penulis mengambil referensi jurnal tersebut karena membahas tentang SISKOHAT yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis.

### **3. Penelitian Putri Miftahul Jannah**

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Sengingi” Hasil penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai statistik. Dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian yang diperoleh melalui penyebaran angket yang diberikan kepada seluruh responden serta telah dilakukannya pengolahan data dengan menggunakan rumus statistik sederhana, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam pelayanan pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama

---

<sup>8</sup> Ardi Suzami dkk “Penerapan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Terhadap Peningkatan Layanan Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa”, Jurnal Tambora, Vol 5 No 2 (Juli,2021)

Kabupaten Kuantan Singingi di kategorikan sudah sangat memuaskan berdasarkan kuisioner yang di ajukan kepada responden yaitu jamaah pendaftaran haji pada bulan September-Oktober 2019 dengan hasil persentase 97,74%. Pengambilan keputusan ini sesuai dengan yang telah dicantumkan penulis pada metodologi penelitian, yang mana kriteria efektif tersebut berada pada rentang skor 76% - 100%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya keefektivitasan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam pelayanan pendaftaran jamaah haji.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian pada skripsi tersebut dengan kajian penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama meneliti tentang efektivitas SISKOHAT dan Pelayanan Haji. Sedangkan perbedaannya terletak pada Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler dan Objek Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Sengingi.

#### **4. Penelitian Ahmad Faqih Mauludi**

Dalam penelitian yang pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia “Efektivitas Penggunaan SISKOHAT Dalam Pelayanan Haji”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil menelitian ini adalah Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Ditjen PHU Kemenag RI telah berlangsung secara efektif karena dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kecanggihan sistem, sara

---

<sup>9</sup> Putri Miftahul Jannah “Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Sengingi” (Pekan Baru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021)

dan fasilitas sistem informasi, sumber daya manusia atau tenaga ahli, dan standar operasional yang berlaku.<sup>10</sup>

Persamaan dalam penelitian pada skripsi tersebut dengan kajian penelitian yang dilakukan penulis sama-sama meneliti tentang SISKOHAT. Sedangkan perbedaannya terletak pada Pelayanan Haji dan Objek Penelitian di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia.

### **5. Penelitian Arifuddin**

Dalam penelitian yang berjudul “Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap Calon Jamaah Haji Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti”. Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal berdasarkan standard dan prosedur pelayanan.<sup>11</sup> Persamaan dalam penelitian pada skripsi tersebut dengan kajian penelitian yang dilakukan penulis sama-sama meneliti tentang Pelayanan. Sedangkan perbedaannya terletak pada Upaya Mewujudkan dan Objek penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **6. Penelitian Tira Wulani**

Penelitian dengan judul “Manajemen Pelayanan Jamaah Haji” Manajemen pelayanan haji yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam dimulai dari proses

---

<sup>10</sup> Ahmad Faqih Mauludi “Efektivitas Penggunaan SISKOHAT Dalam Pelayanan Haji” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2020)

<sup>11</sup> Arifuddin “Upaya Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap Calon Jamaah Haji Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti” (Pekan Baru: UIN Sultan Syarif Kasim,2020)

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam antara lain pelayanan pendaftaran, pembatalan haji bagi jamaah yang sakit dan meninggal, pengusulan jamaah haji lansia, penggabungan mahrom yang mendaftar terpisah, bimbingan manasik haji, pembagian kelompok regu dan kelompok rombongan serta perlindungan jamaah haji dengan berkoordinasi kepada dinas instansi terkait yang membantu melindungi jamaah haji. Secara keseluruhan proses manajemen pelayanan jamaah haji yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam terlaksana dengan baik, hal ini saya buktikan dari hasil wawancara dengan 5 jamaah haji tahun 2019 bahwa semua mengatakan pelayanan yang diberikan Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam sudah sesuai dengan yang diharapkan dan jamaah merasa puas dengan pelayanannya. Faktor pendukung pelayanan jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam antara lain: sumber dana yang sudah tersedia dari anggaran pusat, ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang proses pelayanan, tenaga operasional haji mencukupi dengan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan berpengalaman pada bidangnya, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah cukup baik sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan, letak geografis kota Pagar Alam yang terbagi menjadi 5 Kecamatan mudah dijangkau, lingkungan masyarakat kota Pagar Alam yang mendukung penuh penyelenggaraan ibadah haji. Sedangkan faktor penghambat pelayanan adalah: keragaman jamaah haji dilihat dari faktor usia, pendidikan, ekonomi dan sosia yang berbeda-beda sehingga menimbulkan tingkat

pemahaman yang berbeda-beda juga, jamaah haji tidak memiliki dokumen pendukung persyaratan ibadah haji, ketidak samaan identitas diri jamaah antara dokumen pendukung dan dokumen utama jamaah haji, perpindahan domisili jamaah haji setelah mendaftar juga menjadi salah satu faktor penghambat pelayanan.<sup>12</sup>

Penulis mengambil referensi tersebut karena persamaan pembahasan tentang Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis.

## **7. Penelitian Rini Khaerunnisa**

Penelitian dengan judul “Implementasi Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler”<sup>13</sup>. Studi ini menunjukkan bahwa pelayanan pelimpahan porsi pada seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa pelayanan pelimpahan nomor porsi sudah baik dengan bentuk pelayanan berupa verifikasi berkas Jemaah pelimpahan dan memberikan surat rekomendasi sesuai dengan SOP yang berlaku. Persamaan dalam penelitian pada skripsi tersebut dengan kajian penelitian yang dilakukan penulis sama-sama meneliti tentang Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji. Sedangkan perbedaannya terletak pada Implementasi, Haji Reguler dan Objek penelitian di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

---

<sup>12</sup> Tira Wulani “Manajemen Pelayanan Jamaah Haji” (Bengkulu: IAIN,2019)

<sup>13</sup> Rini khaerunnisa “Implementasi Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler” (Yogyakarta: UIN Sunan Kaligaja,2021)

## **B. Kajian Teori**

### **1. Efektivitas**

#### **Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang menurut bahasa adalah ada efeknya, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Pengertian keefektifan adalah keadaan berpengaruh, keberhasilan, dan kemunduran (2003:284).

#### **Efektivitas menurut para pakar:**

Menurut SP. Siagian (2002:151) adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang alokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu.

Menurut James L.Gibson efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas (dalam buku Herbani Pasolong,2010:4). Menurut Kumorontomo (2002:362) efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi.

Menurut Sigit (2003:2) Efektivitas adalah suatu kontinum yang dilihat dari efektif, kurang efektif, sedang-sedang, sangat kurang, sampai tidak efektif. Efektif sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai untuk kena sasaran yang ingin dicapai dalam suatu organisasi.

Menurut pendapat (Edy Sutrisno, 20210:125) Ada tujuh variable yang mempengaruhi organisasi terhadap Efektivitas yaitu:

- 1) Struktur
- 2) Teknologi yaitu perbuatan, pengetahuan, teknis dan peralatan fisik yang digunakan untuk mengubah input menjadi putput, barang atau jasa
- 3) Lingkungan eksternal
- 4) Lingkungan internal
- 5) Keterkaitan karyawan pada organisasi
- 6) Prestasi karyawan
- 7) Kebijakan manajemen

Menurut Steers (dalam buku Edy Sutrisno:123) menyatakan bahwa yang terbaik dalam efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan. 1) optimalkan tujuan-tujuan, maksudnya adalah mengukur seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai sebuah pencapaian yang saling berkaitan: 2) perspektif sistem atau sistem terbuka yaitu pandangan terhadap suatu organisasi yang berhubungan dengan lingkungannya yaitu input, proses dan output: dan 3) tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Dapat diartikan bahwa efektivitas ialah suatu proses pencapaian atau keberhasilan suatu tujuan yang diukur sesuai dengan kualitas, kuantitas dan waktu yang telah direncanakan.

### **Kriteria Efektivitas**

Suatu kegiatan dikatakan efektif jika sudah memenuhi beberapa kriteria sebagai tolak ukur keberhasilan:

- 1) Efektivitas keseluruhan, yaitu sejauh mana suatu organisasi melaksanakan seluruh tugas pokok yang ada.
- 2) Produktivitas, yaitu kuantitas produk atau jasa pokok yang dihasilkan
- 3) Efisiensi, yaitu ukuran keberhasilan yang diukur menggunakan besarnya sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 4) Laba, yaitu keuntungan dari modal yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu kegiatan
- 5) Pertumbuhan, yaitu perbandingan antara keadaan awal dengan keadaan sekarang seperti fasilitas, harga, tenaga kerja, modal, laba, dan penjualan.
- 6) Stabilitas, yaitu pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumberdaya sepanjang waktu, khususnya dalam masa-masa sulit.
- 7) Semangat kerja, yaitu usaha keras untuk mencapai tujuan organisasi, misalnya perasaan terikat, kebersamaan tujuan, dan perasaan memiliki.
- 8) Kepuasan kerja, yaitu timbal-balik positif yang dirasakan seseorang atas perannya dalam suatu kegiatan atau disuatu organisasi.
- 9) Penerimaan tujuan organisasi, yaitu diterimanya tujuan-tujuan organisasi oleh setiap individu dan unit-unit di dalam suatu organisasi.
- 10) Keterpaduan, yaitu adanya komunikasi dan kerjasama yang baik anatar anggota dalam mengkoordinasi usaha kerja.

## **Aspek-aspek Efektivitas**

Adapun aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan

1) Aspek Peraturan atau Ketentuan

Peraturan merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan berjalan secara efektif. Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai rencana.

2) Aspek Fungsi atau Tugas

Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan.

3) Aspek Rencana

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

4) Aspek Tujuan

Target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan.

## **Tingkatan Efektivitas oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26)**

1) Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota organisasi.

## 2) Efektivitas Kelompok

Efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompok.

## 3) Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap bagian.

### **Unsur-unsur Efektivitas**

Unsur efektivitas merupakan ruang lingkup yang pembangun efektivitas itu sendiri. Menurut Cahyono (1983:54) unsur-unsur efektivitas terbagi 3 bagian, yaitu:

- 1) Unsur Sumber Daya Manusia
- 2) Unsur Sumber Daya bukan Manusia
- 3) Unsur hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan

### **Pengukuran Efektivitas**

Menurut Sumaatmaja (2006:42) bahwa “pengukuran efektivitas secara umum dapat dilihat dari hasil kegiatan yang sesuai dengan tujuan dengan proses yang tidak membuang-buang waktu serta tenaga” dan alat ukur efektifitas ebagai berikut:

#### 1) Efektivitas Waktu

Setiap melaksanakan suatu kegiatan mengharapkan penggunaan waktu yang minimal dan jika waktu menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan berarti kegiatan atau pekerjaan tersebut tidak efektif.

## 2) Efektivitas Tenaga

Tenaga yang dimaksud berkenaan dengan tenaga fisik dan pikiran, kuantitas atau jumlah pekerja. Jika jumlah pekerja banyak dan hasil yang diperoleh tidak layak maka pekerjaan atau kegiatan tersebut tidak efektif.

## 3) Hasil yang Diperoleh

Pencapaian hasil akhir dari suatu kegiatan dapat dilihat dengan menyesuaikan hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah disusun sebelumnya.

## 2. SISKOHAT

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) merupakan suatu sistem pelayanan secara *on-line* dan *real time* antara Bank Penyelenggara Penerima Setoran (BPS BPIH) Ibadah Haji. Siskohat sangat penting untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan ibadah haji, dan menyimpannya dengan rapi dan aman sehingga akan mempermudah dalam pencarian data dan juga akan terjaga dari hilangnya berbagai data penting. Adanya Siskohat ini akan membantu masyarakat/para calon jemaah haji untuk mempermudah mereka dalam pencarian data yang mereka inginkan mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Ibadah haji. Sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan informasi, yang itu akan merugikan calon jemaah haji.

SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) alat pendukung kerja yang membantu pada sistem penyelenggaraan ibadah haji dalam mempersiapkan seperti pendaftaran calon haji, pemrosesan dokumen haji, persiapan

keberangkatan (embarkasi), monitoring operasional di Tanah Suci sampai pada proses kepulangan ke tanah air (debarkasi).

### **3. Pelayanan**

#### **1) Pengertian Pelayanan**

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui suatu aktivitas, pelayanan juga merupakan menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain. Menurut Kotler (1994), pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata, dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut. Menurut Hadipranata (1980) berpendapat bahwa pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar tugas pokok (job description) yang diberikan kepada konsumen atau pelanggan, nasabah dan sebagainya- serta dirasakan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan.

Menurut Gronroos, pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.<sup>14</sup>

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memnuhi kebutuhan.

---

<sup>14</sup> Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 2.

## 2) Karakteristik Pelayanan

- a) Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi
- b) Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial
- c) Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.

## 3) Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan ialah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk mengimbangi harapan yang diinginkan. Kualitas layanan dapat didefinisikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkatan keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen.<sup>15</sup>

Kualitas pelayanan merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh perusahaan baik yang memproduksi barang maupun jasa pelayanan.

## 4) Bentuk-bentuk Pelayanan

Terdapat tiga jenis pelayanan yang bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu:

### 1) Pelayanan Lisan

Pelayanan lisan adalah pelayanan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata secara langsung, yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan kepada orang yang dilayani. Pelayanan dengan lisan dilakukan oleh petugas bidang hubungan masyarakat,

---

<sup>15</sup> Bilson Simamora, *Memenangkan pasar dengan pemasaran efektif dan profitable*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003, hlm. 180.

bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberika penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pelaku pelayanan adalah:

- a. Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam tugasnya.
- b. Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat tetapi jelas.
- c. Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.
- d. Menjaga etika berperilaku saat bekerja.
- e. Tidak melayani orang yang hanya ingin ngobrol tanpa ada kepentingan.

## 2) Pelayanan Tulisan

Pelayanan tulisan adalah pelayanan dengan melalui tulisan. Pelayanan ini sangat berperan pada era globalisasi seperti sekarang. Pada dasarnya pelayanan melalui tulisan cukup efisien terutama bagi pelayanan jarak jauh karena faktor biaya. Agar pelayanan tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani, satu hal yang perlu diperhatikan adalah faktor kecepatan, baik dalam pengelolaan masalah maupun dalam proses penyelesaian (pengetikan, penandatanganan dan pengiriman kepada yang bersangkutan). Pelayanan tulisan terdiri atas dua golongan. Pertama, pelayanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenisnya diajukan kepada orang yang berkepentingan. Kedua, pelayanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, pemberian/penyerahan dan pemberitahuan.

### 3) Pelayanan Perbuatan

Pelayanan perbuatan ini memerlukan faktor keahlian dan keterampilan petugas, karena akan sangat menentukan terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan. Tujuan utama orang yang berkepentingan ialah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan. Dalam hal ini faktor kecepatan dalam pelayanan pengerjaan menjadi dambaan setia orang, disertai dengan kualitas hasil yang memadai.<sup>16</sup>

## 4. Pelimpahan Nomor Porsi

Pelimpahan Nomor Porsi adalah kebijakan bagi jamaah yang telah mendaftar pada Kementerian agama namun meninggal dunia sebelum keberangkatan. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 174 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelimpahan Nomor Porsi Jamaah Haji Reguler yang Meninggal Dunia.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan solusi kepada jemaah haji yang meninggal dunia dan Jemaah haji sakit permanen. Sebagaimana dinyatakan dibagian kedua tentang hak dan kewajiban jemaah haji pasal 6 ayat 1 poin k, bahwa jemaah haji berhak melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal

---

<sup>16</sup> Amir Syamsudin, *Pelayanan Publik dan Birokrasi Pemerintahan*, dikutip dalam artikel Bahan Ajar Mata Kuliah Pelayanan Sektor Publik, Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab, 04 Agustus 2017, hlm. 2.

dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan jemaah haji.<sup>17</sup>

## 5. Jemaah Haji

Jemaah (*je-ma-ah*) yang berarti kumpulan atau rombongan orang beribadah, Jemaah Haji berarti rombongan yang menunaikan ibadah haji ke Mekkah<sup>18</sup>. Haji merupakan salah satu kewajiban terbesar dalam Islam yang wajib dipenuhi bagi setiap Muslim yang mampu (*istitha'ah*) serta menjadi salah satu pilar Islam yang paling agung. Kewajiban haji sebagaimana dalam Al Qur'an dan Sunnah. Allah SWT.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Bagian Kedua, pasal 6 ayat 1 poin k.

<sup>18</sup> <https://kbbi.web.id/jemaah>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.<sup>19</sup> Penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti harus mampu mengumpulkan data dan menganalisis data yang akan diteliti, yang pada akhirnya nanti menghasilkan suatu kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Peneliti memfokuskan penelitian sesuai dengan tema yang telah dipilih dengan focus sebagai berikut, efektivitas SSKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) dalam pelayanan pelimpahan nomor porsi jemaah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

#### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang diperlukan dari proses observasi sampai akhir penelitian ini adalah 2 (dua) minggu. Lokasi penelitian adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, yang beralamatkan di jalan Basuki Rahmad No. 10 Kota Bengkulu 38221. Alasan dipilihnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai objek penelitian adalah karena merupakan pusat dari setiap Penyelenggaraan Haji Umrah kabupaten atau kota Provinsi Bengkulu.

#### **C. Sumber Data**

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama dengan teknik pengumpulan data survey dan kuesioner. Dan Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara

---

<sup>19</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Tarsoto:Bandung,1995), hal. 58.

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) dengan teknik studi pustaka, dan analisis media.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengandakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis.<sup>20</sup>

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak dengan maksud tertentu. Pewawancara mengajukan pertanyaan kepada terwawancara yang menjawab pertanyaan.

---

<sup>20</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Bumi Aksara:Jakarta, 2013), hal. 45.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu**

Kedudukan Kementerian Agama untuk tingkat daerah tercakup dalam Maklumat Kementerian Agama No 2/1946 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa:

- a) Shumuku (Kantor Agama Daerah) yang dalam kekuasaan residen menjadi jawatan agung daerah yang berada dibawah Kementerian Agama
- b) Hak untuk mengangkat penghulu land-raad, Ketua dan Anggota Raad Agama (Pengadilan Agama) yang dulu dibawah wewenang residen diserahkan kepada kewenangan Kementerian Agama
- c) Hak untuk mengangkat penghulu masjid yang sebelumnya merupakan bupati, menjadi wewenang Kementerian Agama

Sejarah Bengkulu dibagi dalam 5 periode, yaitu:

- a) Zaman Zwapraja atau zaman-zaman kerajaan kecil (1500-1685)
- b) Zaman Kolonial Inggris (1685-1825)
- c) Zaman Kolonial Belanda (1825-1942)
- d) Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945)
- e) Zaman Kemerdekaan. Sejak masa Kolonial Inggris sampai berkembang menjadi Provinsi pada tanggal 18 November 1968, Bengkulu merupakan daerah administari keresidenanan yang berdiri dari 3 daerah kabupaten dan 1 daerah Kota Praja, yakni:

- a. Kabupaten Bengkulu Utara
- b. Kabupaten Bengkulu Selatan
- c. Kabupaten Rejang Lebong
- d. Kota Madya Bengkulu

Gubernur Bengkulu, Bupati Bengkulu, dan Walikota Bengkulu masing-masing berkedudukan di Kota Bengkulu. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976, Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Utara dipindahkan ke Argamakmur dan diresmikan pada tanggal 8 Oktober 1976.

Dalam hubungan dengan lembaga keagamaan di Bengkulu sebagaimana diungkap diatas, pada zaman Jepang urusan keagamaan tingkat daerah ditangani oleh lembaga yang bernama *Shumuku* (Kantor Agama Daerah). Secara logis, mungkin saja dulu di Bengkulu ada *Shumuku*. Dalam kenyataannya, ada atau tidaknya lembaga itu di Bengkulu, dan kalau ada dimana kedudukannya, siapa yang memimpinya, sulit untuk dilacak karena data-data tentang sejarah masa pendudukan Jepang belum terlacak.

Karena itu, sejarah lembaga keagamaan di Bengkulu (dalam hal ini lembaga resmi pemerintah) dimulai pada masaperiode pasca kemerdekaan, lebih khusus pada masa Bengkulu sudah menjadi Provinsi. Data – data tentang ini diperoleh sebagian besar melalui wawancara dengan narasumber, para pensiunan pegawai Kanwil kementerian Agama. Para narasumber juga mengakui bahwa ingatan-ingatan mereka tentang masalah tersebut terbatas pada apa yang mereka

ketahui berdasarkan pengalaman kerja saja yang dalam kenyataannya sering berpindah-pindah tempat.

## **2. Profil Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu ini beralamatkan di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 10 Kota Bengkulu 38221, Telp. (0736) 21097 – 21597 –344602 – 28123. E-mail: [kanwilbengkulu@kemenag.go.id](mailto:kanwilbengkulu@kemenag.go.id)

Kantor Wilayah Kementerian Agama ini sudah dipimpin oleh 11 pimpinan yaitu:

1. H. Dahdir MS Datuk Bagindo (1970-1975)
2. Drs. K.H Yusuf Abdul Aziz (1975-1980)
3. Ardani Baki (1980-1981)
4. H. Baharuddin Dj (1982-1992)
5. Drs. H. A. K Ghafur (1992-1997)
6. Drs. H Ngatidjan (1997-2000)
7. Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, MM (2000-2008)
8. H. Taufuqurrahman, SH, MAP (2008-2012)
9. Dr. H Suardi Abbas, MH (2012-2015)
10. Drs. H. Bustasar MS, M.Pd (2015-2020)
11. Drs. H. ZahdiTaher, M.HI (2020-sekarang)

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kesehariannya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memberlakukan sistem-sistem tentang Visi dan Misi, dengan tujuan untuk diketahui, dipahami, dan dihayati serta dilaksanakan oleh seluruh karyawan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

**a. Visi**

“Terwujudnya Masyarakat Provinsi Bengkulu yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lagir Batin dalam rangka Mewujudkan Bengkulu yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015)

**b. Misi**

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agam pada satuan pendidikan umum, pendidikan keagamaan
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya (Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015)

**3. Bidang Penyelenggaraan Haji Umrah****a) Data Terkait Penyelenggaraan Haji dan Umrah**

Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik Nomor. 14 Tahun 2008 dan Instruksi Presiden tentang E-Government, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

melalui PPID berkomitmen untuk menyajikan seluruh data yang dibutuhkan masyarakat. Data Kementerian Agama cukup banyak diantaranya adalah Data Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

- Data Zakat dan Wakaf
- Daftar tunggu jamaah haji Provinsi Bengkulu

Data Kementerian Agama akan di *update* secara berkala, informasi lebih lanjut dapat berlangsung jke secretariat PPID Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi.

**b) Data Penyelenggara Haji dan Umrah:**

1. Sekilas Info Emberkasi Haji Antara Bengkulu
2. Data Waiting List Jamaah Calon Haji Provinsi Bengkulu
3. Data Waiting List Jamaah Haji Berdasarkan Pendidikan
4. Data Waiting List Jamaah Haji Berdasarkan Pekerjaan
5. Data Jumlah Kuota Haji Provinsi Bengkulu
6. Data Bank Penerima Setoran Haji (BPS BPIH)

**b. Bidang KASI Administrasi Dana Haji & Sistem Informasi Haji dan Umrah**

Adapun kegiatan dan tugas pokok pada KASI administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah tersebut:

1. Menerima/menyiapkan bahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan haji
2. Menyiapkan konsep dan seksi administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah
4. Penata usahaan kebutuhan administrasi pada seksi administrasi dana dan sistem informasi haji dan umrah
5. Melakukan koreksi terhadap usulan anggaran 2021 dari Kemenag kabupaten kota
6. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan akurabilitas kinerja instansi
7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada seksi administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah
8. Membuat konsep Surat masuk pada seksi administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah
9. Menindak lanjuti surat masuk pada seksi pengelolaan keuangan haji.

**c. Bidang KASI Bina Penyelenggaraan Umrah**

Bagian KASI ini merupakan bagian pendaftaran biro perjalanan ibadah umrah atau calon jamaah yang ingin berangkat umrah. Di Bengkulu sudah terdapat 16 KBIHU dan 8 PPIU terkhusus untuk di Provinsi Bengkulu.

Syarat mengajukan surat rekomendasi umrah di Kemenag:

1. Calon jamaah/biro perjalanan ibadah umrah dengan surat kuasa dari calon jamaah
2. Surat rekomendasi dari travel/biro penyelenggara umrah
3. Fotokopi SK travel
4. Fotokopi KTP
5. Fotokopi akta lahir

**d. Bidang KASI Transportasi, Perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler**

Seksi Transportasi, Perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 186 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervise di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler dan pelayanan di asrama haji.

Adapun Ikhtisar Tugas dan Uraian Tugas dalam bidang KASI ini :

**Ikhtisar Tugas:**

1. Peraturan Menteri Agama RI No. 19 Tahun 2019, tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal kementerian agama
2. Seksi transportasi perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler ( Pasal 186 Huruf d)

**Uraian Tugas:**

1. Menyiapkan bahan dan perlengkapan kerja
2. Menyiapkan kosep pada seksi Transportasi, perlengkapan dan akomodoasi Haji reguler
3. Mengkoordinasi kegiatan pada seksi Transportasi Perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler
4. Menindaklanjuti surat masuk pada seksi transportasi perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler
5. Mengkoordinasikan pengelolaan Transportasi dan Perlengkapan Haji

6. Menyiapkan penempatan akomodasi haji regular
7. Menyiapkan pelayanan di asrama haji
8. Penataan administrasi asrama haji
9. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan langsung

### Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji Umrah



## B. Hasil dan Pembahasan

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima. Secara bahasa, Haji berarti menyengaja untuk mengunjungi. Sedangkan secara istilah, haji berarti pergi ke Baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan Allah SWT Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ  
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya:

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampumengadakan perjalanan ke sana, Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

Pada tahun 1990 an pendaftaran haji dilakukan dengan cara manual dan pada saat itu juga lah peristiwa Musa'iem (tragedi Mina) yang menewaskan 631 jemaah haji Indonesia dan juga terjadi *over quota* yang menimbulkan penumpukan waiting list bagi calon Jemaah haji Indonesia, karena penumpukan tersebut lah membuat pemerintah Indoensia kewalahan dan memerlukan sistem pendaftaran yang mampu memberikan kepastian dan rasa adil bagi jemaah haji. Maka dari itu Kementerian Agama mengambil langkah untuk membentuk sistem pelayanan pendaftaran haji berbasis computer dan tercetus lah SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu).

Tahun 2010 Kementerian Agama Pusat meluncurkan SISKOHAT Gen 1 (Generasi 1) yang membantu dalam pendaftaran haji saja, untuk menyempurnaan SISKOHAT sebagai alat pendukung kerja yang membangun kualitas pelayanan pada penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2014 diluncurkanlah SISKOHAT Gen-2 (Generasi 2) untuk membantu pendaftaran haji yang semakin meningkat.

Penggunaan dan mengembangkan yang meningkat, menjadikan SISKOHAT berperan penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selain dirancang untuk membantu dan meningkatkan kualitas pelayanan pada penyelenggaraan ibadah haji, SISKOHAT yang terintegrasi dan terpusat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengisian data atau kecurangan dalam penetapan nomor porsi untuk calon jemaah haji. SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji. (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 2012) Sisikohat pendukung terhadap prosesi penyelenggaraan ibadah haji. Mulai dari pendaftaran, pemrosesan dokumen perjalanan ibadah haji, pemberangkatan emberkasi dan sampai debarkasi/ kepulangan.

#### **1. Efektivitas Penggunaan SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu)**

Dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jemaah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dipengaruhi beberapa fakta yaitu:

##### **1. Kecanggihan Sistem**

Teknologi dan komunikasi secara online dan menyediakan informasi yang real time mendorong

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu selalu menyajikan pelayanan dan menyajikan informasi secara terbaharukan dan dapat diakses langsung oleh seluruh calon jemaah haji Provinsi Bengkulu.

## 2. Fasilitas dan Sarana Prasarana Sistem Informasi

Fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap sangat berpengaruh pada efektivitas kinerja pegawai SISKOHAT dalam pelayanan yang prima. Dengan kondisi ruangan yang kondusif, perangkat computer dan komponen mendukung seperti finger print, kamera, printer, router, sambungan internet yang mempengaruhi kualitas pengumpulan data dan penyajian data.

## 3. SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber Daya Manusia dalam sistem informasi penyelenggaraan ibadah haji memiliki peran yang sangat penting, karena perlu sumber daya manusia yang professional sesuai dengan kualifikasi bidang computer dan informasi.

## 4. Standar Operasional

SOP (Standar Operasional) disusun untuk optimalisasi pengelolaan dan pelayanan SISKOHAT serta menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien. Pelimpahan Porsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia Atau Sakit Permanen.

Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 6 menyatakan bahwa melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang yang ditunjuk dan atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah haji.(Undang-undang 2019) dan pelimpahan porsi tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelimpahan.

### **Syarat pendaftaran Haji**

2. Uang setoran awal BPIH Minimal Rp. 25 juta
3. Calon Jemaah Haji (CJH) membuka tabungan di Bank Penerima Setoran (BPS) Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) sejumlah Rp. 25 Juta (Setoran Awal)
4. Fotocopy Buku Tabungan Haji sebanyak 5 lembar (Lembar Nomor Rekening & Lembar Nominal)
5. Fotocopy KTP sebanyak 10 lembar
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 3 lembar
7. Fotocopy Akte Kelahiran/Akte Kenal Lahir/Ijazah/Buku Nikah sebanyak 3 lembar
8. Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jasmani & Rohani dari Puskesmas setempat sebanyak 3 lembar
9. Map plastic berlobang (warna disesuaikan dengan kemenag kabupaten/kota) sebanyak 2 lembar
10. Pas photo khusus haji (ukuran 3x4 = 35 lembar, ukuran 4x6 = 15 lembar dan 10 R (khusus 10 R langsung dipres)1 lembar. Dengan ketentuan: Tidak berpakaian dinas photo berwarna dan berlatar belakang putih berpakaian dan jilbaa

yang kontras dengan latar belakang (tidak berpakaian warna putih, tidak memakai jilbab putih dan kopiah haji (kopiah yang berwarna putih bagi laki-laki) tidak memakai kacamata (baik perempuan atau laki-laki) pas photo ukuran wajah tampak 80%. Untuk lebih jelasnya, khusus masyarakat Bengkulu bisa langsung datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ke seksi haji dan umrah atau bisa menghubungi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Data Waiting List/ Daftar Tunggu Jemaah Haji  
Provinsi Bengkulu  
Tanggal : 25 Februari 2022  
Pukul : 09.50

Kabupaten/Kota	Daftar Tunggu
Kota Bengkulu	8900
Bengkulu Utara	3468
Bengkulu Selatan	2541
Rejang Lebong	4539
Muko-Muko	3255
Seluma	2541
Kaur	1346
Kepahyang	2186
Lebong	1466
Bengkulu Tengah	1639
<b>Jumlah</b>	<b>31.881</b>

## **2. Persyaratan Pelimpahan Porsi**

### Jemaah Haji Meninggal Dunia

1. Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat (salinan)
2. Bukti setoran awal dan/atau setoran luas BPIH (asli)
3. Surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah/Kepala Desa (asli)
4. Surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Jemaah haji penerima pelimpahan (asli)
5. KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Akta Nikah (salinan) atau
6. Bukti lain Jemaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya

### Jemaah Haji Sakit Permanen

1. Surat keterangan sakit dari rumah sakit pemerintah dengan kategori sakit sesuai surat edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/33/2020 tentang Kategori Sakit Permanen dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji (asli)
2. Bukti setoran awal dan/atau setoran luas BPIH (asli)
3. Surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah/Kepala Desa (asli)
4. Surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Jemaah haji penerima pelimpahan (asli)

5. KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Akta Nikah (salinan) atau
6. Bukti lain Jemaah penerima pelimpahan nomor porsinya dengan menunjukkan aslinya

### **3. Ketentuan Pelimpahan Porsi**

1. Pelimpahan porsi Jemaah haji regular dapat diberlakukan bagi Jemaah haji yang telah mendaftar pada Kementerian Agama namun Jemaah yang bersangkutan meninggal dunia atau sakit permanen sebelum keberangkatan
2. Pelimpahan nomor porsi hanya dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung, yang ditunjuk melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia yang disepakati secara tertulis oleh keluarga dan/atau melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi Jemaah haji yang sakit permanen,
3. Batasan waktu Jemaah haji yang meninggal dunia agar nomor porsi dapat dilimpahkan adalah:
  - a. Meninggal dunia dihitung mulai tanggal 29 April 2019 sejak diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 (tidak berlaku surut) dan
  - b. Meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi dari bandara embarkasi
4. Bagi Jemaah haji yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b dan telah menerima uang living cost, penerima pelimpahan wajib mengembalikan uang living cost, penerima pelimpahan wajib

5. Pengajuan pelimpahan nomor porsif Jemaah haji dilakukan setiap hari kerja selama Jemaah haji yang bersangkutan memenuhi persyaratan pelimpahan porsif
6. Pengajuan usulan pelimpahan nomor porsif Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Jemaah haji yang bersangkutan terdaftar
7. Nomor porsif Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen hanya dapat dilimpahkan satu kali
8. Bagi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen yang memiliki nomor porsif lebih dari 1 (satu) kali, hanya dapat dilimpahkan 1 (satu) nomor porsif atau nomor porsif lainnya dibatalkan

#### **4. Prosedur Pelimpahan Porsif**

1. Penerima pelimpahan nomor porsif harus mengajukan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
2. Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas, jika berkas lengkap dan memenuhi syarat buatlah Surat Rekomendasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
3. Penerima pelimpahan nomor porsif menunggu panggilan untuk perekaman photo dan sidik jari di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
4. Penerima pelimpahan nomor porsif membuka buku tabungan jemaah haji di bank yang sama dengan Jemaah haji yang meninggal atau sakit permanen

5. Penerima pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen telah berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat pengajuan pelimpahan. Adapun persyaratan keberangkatan haji berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah

Data Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jemaah Haji Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu:

REKAPITULASI PER BULAN  
PEREKAMAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021

No	Kab./Kota	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
1	Kota Bengkulu	6	3	5	7	1	2	1	3	9	5	6	6	54
2	Bengkulu Utara	0	2	4	8	2	2	1	0	3	1	0	3	25
3	Bengkulu Selatan	0	3	1	2	3	1	0	1	0	6	0	1	18
4	Rejang Lebong	0	4	3	4	0	2	1	2	4	3	6	3	32
5	Mukomuko	0	1	1	1	1	3	0	3	0	0	2	4	16
6	Seluma	0	1	1	2	0	0	0	1	0	1	1	4	11
7	Kaur	0	1	0	1	1	0	0	1	0	3	0	1	8
8	Kepahiang	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	2	7
9	Lebang	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	6
10	Bengkulu Tengah	0	2	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	10
	Jumlah	7	18	19	27	10	12	3	11	17	23	15	26	188

Bengkulu, 31 Desember 2021

Mengetahui  
Kabwil Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
Dr. H. Istihah, S. Ag, MH

Kasi Pendaftaran dan Dok. Haji Reguler

Dipindai dengan CamScanner

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara serta setelah dilakukan analisa dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul Efektivitas Penggunaan SSKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) Dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jemaah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, maka kesimpulan yang diperoleh adalah: Pertama, peran SSKOHAT pada penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sangat penting, karena SSKOHAT membantu dalam mempersiapkan seperti; pendaftaran, pelunasan, pembatalan, dokumen haji, pemberangkatan dan pemulangan. Penerapan SSKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentu saja tidak terlepas dari faktor penghambat dan pendukung. Adanya faktor penghambat dalam penerapan SSKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) tidak menjadi suatu penghalang untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Berdasarkan standar pelayanan menurut MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, Seksi Penyelenggaraan Haji Umrah telah mencapai standar pelayanan yang baik dalam pelayanan pelimpahan nomor porsi calon jemaah haji. Kemudian, berdasarkan kualitas pelayanan, terlihat jelas Seksi Penyelenggaraan Haji Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memberikan pelayanan yang baik sehingga jemaah pelimpahan merasa puas, terbukti dari nomor

porsi jemaah haji dapat terlimpahkan dan sejauh ini tidak ada masalah.

## **B. Saran**

Dengan melihat hasil penelitian di atas, disarankan kepada:

### 1. Bagi Lembaga

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menyarankan agar Seksi PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tetap mempertahankan pelayanan serta kualitas pelayanan yang sudah dinilai efektif di Seksi PHU, dan memperluas wewenang Seksi PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam pelayanan pelimpahan nomor porsi.

### 2. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini agar dapat diteruskan oleh peneliti selanjutnya pada proses pelimpahan nomor porsi Jemaah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, sehingga mampu memperkaya khasanah keilmuan tentang pelimpahan nomor porsi khususnya Manajemen Haji dan Umrah serta melakukan wawancara yang lebih mendalam, tidak hanya kepada pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu saja, melainkan juga kepada para calon jemaah haji yang ada di Provinsi Bengkulu

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, tPenyelenggaraan Ibadah Haji. 2012. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 14.*
- Undang-undang. 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019.*
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, tPenyelenggaraan Ibadah Haji. 2012. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 14.*
- Undang-undang. 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019.*
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, tPenyelenggaraan Ibadah Haji. 2012. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 14.*
- Undang-undang. 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019.*
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, tPenyelenggaraan Ibadah Haji. 2012. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 14.*
- Undang-undang. 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tah 2019.*

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Syafitri Angraini  
NIM : 1811170029  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Anggota : 1. .... (NIM:.....)  
2. .... (NIM:.....)  
(maksimal 3 Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah  
 Buku  
 Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Efektivitas Penggunaan SISKOHAT dalam pelayanan pelimpahan Nomor porsi calon jemaah haji di kantor Wilayah Kemenag prov. Bengkulu

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan:

OK Lanjutkan ditambahkan Bahan perulisiannya

Bengkulu, .....

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

*Muhammad*  
H. Makmur, Lc., MA, MAg.

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

*Bisa & layak*

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Dr. Nurul Hakeem, MA & H. Makmur (e. MA)

Bengkulu, 17 November 2021

Ketua Tim

Mahasiswa

*SyaFitri*  
Syafitri Angraini

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 1697/In.11/F.IV/PP.00.9/11/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, MA.  
NIP : 196606161995031002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : H. Makmur, Lc., MA.  
NIDN : 2004107601  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan jurnal ilmiah, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A : Syafitri Angraini  
NIM : 1811170029  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah  
Judul Tugas Akhir : **Efektivitas Penggunaan SSKOHAT Dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jemaah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu**  
Keterangan : Jurnal Ilmiah

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 30 Nopember 2021

Plt. Dekan,

Dr. Asnaini, MA

NIP. 0197304121998032003



Disusun :

Wakil Rektor I

Dosen yang bersangkutan;

Mahasiswa yang bersangkutan;

Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**

Nomor: 272/SKBP-FEBI/05/2022


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Syafitri Angraini  
NIM : 1811170029  
Program Studi : Manajemen Haji dan Umroh  
Jenis Tugas Akhir : Jurnal  
Judul Tugas Akhir : The effectiveness of the use of SISKOHAT (Information System and Integrated Hajj Computerized) in the ministry of the pilgrim's portion of the ministry of religious affairs in the province of Bengkulu

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 9%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 11 Februari 2022  
Ketua/Wakil Dekan I



  
Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171  
Faks. (0736) 51171 Bengkulu

**DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

HARI/TANGGAL : Senin, 14 Februari 2022  
PRODI/SEMESTER : Manajemen Haji dan Umrah/7


MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 Syafitri Angraini NIM. 1811170029	 Aan Shar, S.E., M.M NIP. 198908062019031008

Catatan dari Penguji (Jika Ada) :

---

---

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen



**Idwal B., M.A.**  
NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

LEMBAR BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : Syafitri Angraini/1811170029/Manajemen Haji dan Umrah  
Penulis Ke : 1 (Satu)  
Nama Jurnal : Munazzama  
Status Jurnal : Belum Terakreditasi  
Peringkat Jurnal : Belum Terakreditasi  
Judul Artikel : Efektivitas Penggunaan SSKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jemaah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

No.	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Senin/15 November 2021	Latar Belakang	Acc	
2.	Jum'at/19 November 2021	Literature review dan Metodologi	Tambahkan dan perbaiki sesuai saran	
3.	Senin/22 November 2021	Pedoman wawancara dan draft jurnal	Acc	
4.	Jum'at/31 November 2022	Hasil penelitian	Pertajam hasil penelitian	
5.	Senin/03 Januari 2022	Hasil penelitian dan Pembahasan	Acc	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal. B. MA  
NIP.19830792009121005

Bengkulu, Februari 2022  
Pembimbing 1

Dr. Nurul Hak, MA.  
NIP.196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

LEMBAR BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : Syafitri Angraini/1811170029/Manajemen Haji dan Umrah  
Penulis Ke : 1 (Satu)  
Nama Jurnal : Munazzama  
Status Jurnal : Belum Terakreditasi  
Peringkat Jurnal : Belum Terakreditasi  
Judul Jurnal : Efektivitas Penggunaan SSKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) Dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jemaah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

No.	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf
1.	Jum'at/12 November 2021	Latar Belakang	Tambahkan isi latar belakang	
2.	Senin/15 November 2021	Literature review dan Metodologi	Acc	
3.	Kamis/18 November 2021	Pedoman wawancara dan draft jurnal	Acc	
4.	Kamis/27 Januari 2022	Hasil penelitian	Tambahkan dan perbaiki sesuai saran	
5.	Senin/31 Januari 2022	Hasil penelitian dan Pembahasan	Acc	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B. MA  
NIP.19830792009121005

Bengkulu, Februari 2022  
Pembimbing II

H. Makmur, Lc., MA., M.Ag  
NIP.2004107601



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UIN FAS) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
JalanRaden Falaq PadangDewa, Bengkulu  
Telephone (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**JADWAL UJIAN MUNAQASYAH**  
**MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UIN FAS BENGKULU**  
**SEMESTER GENAP TA. 2021/2022**

NO	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	WAKTU	NAMA PEMBIMBING	PENGUJUI
1	SYAFITRI ANGRAINI 1811170029 MANAJEMEN HAJI DAN UMBRAH	EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISKOHAT DALAM PELAYANAN PELIMPAAHAN NOMOR PORSI CALON JEMAAH HAJI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU	Jum'at, 18 Februari 2022 Jam 10.00-11.00 WIB Ruang RII	1. Dr. Nurul Hak, M.A. 2. H. Makmur, Lc, MA	Ketua/Penguji : Dr. H. Supardi, MAG Penguji II : Idwal B, MA Sekretaris: H. Makmur, Lc, MA

**CATATAN:**  
 Mahasiswa yang ujian tidak diperbolehkan membawa teman atau ada teman yang menunggu didalam ataupun diluar dan disekitar ruang ujian. Apabila terdapat teman yang menunggu maka ujian akan dibatalkan

Wassalam,  
 An. D. Fauzi  
 Wakil Dekan  
  
 Dr. Nurul Hak, MA  
 NIP. 196606161995031002

**Efektivitas Penggunaan SSKOHAT  
(Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu)  
Dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Calon  
Jemaah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Bengkulu**

**Syafitri Angraini<sup>1</sup>, Nurul Hak<sup>2</sup>, H. Makmur<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

<sup>1</sup>[syafitriangraini6@gmail.com](mailto:syafitriangraini6@gmail.com), <sup>2</sup>[arulhaq94@gmail.com](mailto:arulhaq94@gmail.com),

<sup>3</sup>[makmurreza11@gmail.com](mailto:makmurreza11@gmail.com)

**Abstract**

The study aims to know the effectiveness of the use of SSKOHAT (Information Systems and Computerized Hajj) in the ministry of the number of prospective pilgrims. To find out the obstacles faced in the system and the abouties and also to evaluate the service system given to the pilgrim registration and document of hajj to the future pilgrims. The study showed results that it has been shown by SSKOHAT (Information Systems and Computerized Hajj) on the application and haji umrah document in the region of the ministry of religious affairs in the province of Bengkulu. SSKOHAT is a work support for the hajj, using information technology in both Indonesia and Saudi Arabia.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jemaah Haji. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam SISKOHAT dan Pelimpahan Porsi dan juga mengevaluasi sistem pelayanan yang diberikan pihak Penyelenggaraan Haji Umrah KASI Pendaftaran dan Dokumen Haji kepada calon Jemaah haji. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa SISKOHAT (Sistem Informasi Haji Terpadu) pada Kasi Pendaftaran dan Dokumen Haji Bidang Penyelenggaraan Haji Umrah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sudah efektif dalam pelayanan pelimpahan nomor porsi calon Jemaah haji. SISKOHAT sebagai alat pendukung kerja dalam penyelenggaraan ibadah haji dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan di Indonesia maupun di Arab Saudi

## **Pendahuluan**

Perkembangan era digital saat ini ditandai dengan semakin masifnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), begitu juga dengan pendaftaran haji di Indonesia. Semakin meningkatnya jumlah calon jemaah haji setiap tahun menjadi tantangan bagi pemerintah khususnya penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari sistem pendaftaran hingga pemberangkatan dan pemulangan. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang berfungsi dalam memproses, mengolah, menyusun, mendapatkan, menyimpan dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam upaya agar bisa memperoleh informasi yang berkualitas dan beguna. Teknologi ini berguna untuk mencari jalan keluar setiap masalah, meningkatkan kreativitas, efektivitas dan efesiensi.

SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) merupakan media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dibangun atau dicetuskan pasca kacau balaunya sistem pendaftaran Haji di Indonesia dan terjadinya peristiwa musibah wafatnya ratusan jemaah haji di Terowongan Mina pada tahun 1990 karena over kuota yang menjadikan penumpukan jemaah haji sebagai *waiting list*. Dahulu SISKOHAT Gen 1 (Generasi 1) hanya melayani pendaftaran Haji saja. Semakin berkembangnya digitalisasi terbentuklah SISKOHAT Gen 2 (Generasi 2) sebagai alat pendukung kerja yang membantu pada sistem penyelenggaraan ibadah haji dalam mempersiapkan seperti: 1) Pendaftaran. pendaftaran bagi Jemaah Haji Reguler. 2) Pelunasan. Pelunasan adalah tahap lanjutan dari pendaftaran dan pembayaran awal yang menjelaskan mengenai Jemaah Haji yang berhak melunasi sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah. 3) Pembatalan. Pembatalan dibagi menjadi 2, yaitu pembatalan bagi Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Haji Khusus. 4) Dokumen Haji. Dokumen haji yang dimaksud adalah paspor dan teknis pengurusan paspor serta Dokumen Administrasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (DAPIH). 5) Pemberangkatan. Dalam pemberangkatan menjelaskan tentang prosedur pemberangkatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan untuk pengelolaan data Siskohat. 6) Pemulangan. Pemulangan hal yang ditunggu dalam hal ini siskohat memberikan pelayanan berupa pendataan Jemaah haji yang pulang, yang disesuaikan dengan data keberangkatan. (sarbini, 2016)

Lamanya antrean keberangkatan calon jemaah haji di Indonesia tidak sedikit jemaah haji yang batal berangkat dikarenakan perubahan kondisi kesehatan, sakit permanen maupun meninggal dunia. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan solusi kepada jemaah haji yang meninggal dunia dan jemaah haji sakit permanen. Sebagaimana dinyatakan dibagian kedua tentang hak dan

kewajiban jemaah haji pasal 6 ayat 1 poin k, bahwa jemaah haji berhak melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan jemaah haji.(Undang-undang 2019)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengetahui peran SSKOHAT dalam penyelenggaraan ibadah haji dan kendal-kendala yang dihadapi dalam penggunaan SSKOHAT serta upaya bidang Penyelenggaraan Haji Umrah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan pelayanan pelimpahan porsi.

## **Kajian Pustaka**

Penulis dalam penelitian ini mengklasifikasikan sumber data menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penulis dikumpulkan dari berbagai jurnal, skripsi dan buku serta Undang-undang yang membahas tentang SSKOHAT dan pelimpahan nomor porsi. Penulis mengacu pada hasil penelitian sebelumnya mengenai efektivitas SSKOHAT dan pelimpahan nomor porsi haji. Dan juga hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten dibidang Kasi Pendaftaran dan Dokumen Haji secara offline/langsung dengan penerapan protokol kesehatan. Data sekunder diperoleh penulis dari melakukan pengamatan berkala mengenai dinamika penggunaan SSKOHAT dalam pelimpahan nomor porsi dari waktu ke waktu. Untuk memperkaya data penelitian dan menghindari duplikasi pada hasil penelitian yang sudah ada dan sudah dilakukan sebelumnya, maka penulis mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevansi dengan penelitian ini. Kajian pustaka diantaranya adalah sebagai berikut:

**8. Penelitian Zahrotun Munawaroh, M Mudhofi, dan Dedy Susanto**

Penelitian yang berjudul "Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji". Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana efektivitas sistem informasi dan komputerisasi (SISKOHAT) dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Studi ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah berlangsung secara efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan berjalannya berbagai macam fungsi sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu dengan maksimal, seperti : 1) Proses pendaftaran dan penyimpanan database seluruh jamaah dan petugas haji lebih cepat dan tertata rapi; 2) Mempercepat pemrosesan dokumen paspor, visa, serta penerbitan Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji (DAPIH); 3) Proses pembayaran setoran awal dan biaya pelunasan di BPS BPIH secara online dan real time lebih akuntabel; 4) Penyusunan Pramanifest dan Klompok Terbang (Kloter) lebih mudah dan cepat sesuai dengan data yang masuk; 5) Pemantauan (monitoring) kesehatan jamaah haji serta On Time Performance (OTP) penerbangan berlangsung secara optimal; 6) Pemantauan operasional ibadah haji di Tanah Air sampai di Arab Saudi lebih terkontrol, sehingga kekurangankekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat terdeteksi sedini mungkin. Penerapan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari faktor pendukung serta faktor penghambat. Akan tetapi, adanya faktor

penghambat penerapan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) tersebut, tidak menjadikan penghalang dalam meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah tetap mengantisipasi agar dapat mencegah kejadian-kejadian yang dapat menghambat keefektifan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu.(Munawaroh, Mudhofi, and Susanto 2015)

Persamaan penelitian tersebut dengan kajian penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama meneliti tentang efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Sedangkan perbedaannya penulis terfokus meneliti efektivitas SISKOHAT dalam pelayanan pelimpahan nomor porsi calon jemaah haji provinsi Bengkulu.

**9. Penelitian Ardi Sazumi, Chairul Huda dan Rodianto**

Penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Terhadap Peningkatan Layanan Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa” Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) mempengaruhi peningkatan layanan haji secara signifikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan persentase pengaruh sebesar 82,1% bagi calon jemaah haji, 57,3% bagi masyarakat umum, dan 52,6% bagi petugas/pengelola. Namun, layanan tersebut dapat ditingkatkan karena masih ada pengaruh variabel lain yang mempengaruhi peningkatan layanan haji sebesar 17,9% bagi calon jemaah haji, 42,7% bagi masyarakat umum, dan 47,4% bagi petugas/pengelola.(Ardi Suzami, Chairul Huda 2021)

Penulis mengambil referensi jurnal tersebut karena membahas tentang SISKOHAT yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis.

#### **10. Penelitian Putri Miftahul Jannah**

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Pelayanan Pendaftaran Haji Reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Sengingi” Hasil penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai statistik. Dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian yang diperoleh melalui penyebaran angket yang diberikan kepada seluruh responden serta telah dilakukannya pengolahan data dengan menggunakan rumus statistik sederhana, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam pelayanan pendaftaran haji reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi di kategorikan sudah sangat memuaskan berdasarkan kuisioner yang di ajukan kepada responden yaitu jamaah pendaftaran haji pada bulan September-Oktober 2019 dengan hasil persentase 97,74%. Pengambilan keputusan ini sesuai dengan yang telah dicantumkan penulis pada metodologi penelitian, yang mana kriteria efektif tersebut berada pada rentang skor 76% - 100%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya keefektivitasan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam pelayanan pendaftaran jamaah haji.(Jannah 2021)

Persamaan penelitian pada skripsi tersebut dengan kajian penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama meneliti tentang efektivitas SISKOHAT dan Pelayanan Haji Reguler di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Sengingi. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada efektivitas SISKOHAT dalam pelayanan pelimpahan nomor porsi calon Jemaah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

#### **11. Penelitian Rini Khaerunnisa**

Penelitian dengan judul “Implementasi Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler”. Studi ini menunjukkan bahwa pelayanan pelimpahan porsi pada seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa pelayanan pelimpahan nomor porsi sudah baik dengan bentuk pelayanan berupa verifikasi berkas Jemaah pelimpahan dan memberikan surat rekomendasi sesuai dengan SOP yang berlaku. (Khaerunnisa 2021)

Persamaan dalam penelitian pada skripsi tersebut dengan kajian penelitian yang dilakukan penulis sama-sama meneliti tentang Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji. Sedangkan perbedaannya penulis melakukan penelitian efektivitas penggunaan SISKOHAT dalam pelayanan pelimpahan nomor porsi calon jemaah haji.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama dengan teknik pengumpulan data survey dan kuesioner. Dan data sekunder

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) dengan teknik studi pustaka, dan analisis media.

Peneliti mengumpulkan data dan menganalisis data yang diteliti, yang menghasilkan suatu kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Peneliti memfokuskan penelitian sesuai dengan tema yang telah dipilih dengan focus sebagai berikut, efektivitas SSKOHAT dalam pelayanan pelimpahan nomor porsi Jemaah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

## **Hasil dan Pembahasan**

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima. Secara bahasa, Haji berarti menyengaja untuk mengunjungi. Sedangkan secara istilah, haji berarti pergi ke Baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan Allah SWT Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ  
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya:

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampumengadakan perjalanan ke

sana, Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

Pada tahun 1990 an pendaftaran haji dilakukan dengan cara manual dan pada saat itu juga lah peristiwa Musa'iem (tragedi Mina) yang menewaskan 631 jemaah haji Indonesia dan juga terjadi *over quota* yang menimbulkan penumpukan waiting list bagi calon Jemaah haji Indonesia, karena penumpukan tersebut lah membuat pemerintah Indoensia kewalahan dan memerlukan sistem pendaftaran yang mampu memberikan kepastian dan rasa adil bagi jemaah haji. Maka dari itu Kementerian Agama mengambil langkah untuk membentuk sistem pelayanan pendaftaran haji berbasis computer dan tercetus lah SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu).

Tahun 2010 Kementerian Agama Pusat meluncurkan SISKOHAT Gen 1 (Generasi 1) yang membantu dalam pendaftaran haji saja, untuk menyempurnaan SISKOHAT sebagai alat pendukung kerja yang membangun kualitas pelayanan pada penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2014 diluncurkanlah SISKOHAT Gen-2 (Generasi 2) untuk membantu pendaftaran haji yang semakin meningkat.

Penggunaan dan pengembangan yang meningkat, menjadikan SISKOHAT berperan penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selain dirancang untuk membantu dan meningkatkan kualitas pelayanan pada penyelenggaraan ibadah haji, SISKOHAT yang terintegrasi dan terpusat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengisian data atau kecurangan dalam penetapan nomor porsi untuk calon jemaah haji. SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.(Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 2012) Sisikohat pendukung terhadap prosesi penyelenggaraan ibadah haji. Mulai dari pendaftaran, pemrosesan dokumen

perjalanan ibadah haji, pemberangkatan emberkasi dan sampai debarkasi/ kepulauan.

Efektivitas Penggunaan SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) Dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jemaah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dipengaruhi beberapa fakta yaitu:

1. Kecanggihan Sistem

Teknologi dan komunikasi secara online dan menyediakan informasi yang real time mendorong Kementerian Agama Provinsi Bengkulu selalu mnyajikan pelayanan dan menyajikan informasi secara terbaharukan dan dapat diakses langsung oleh seluruh calon jemaah haji Provinsi Bengkulu.

2. Fasilitas dan Sarana Prasarana Sistem Informasi

Fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap sangat berpengaruh pada efektivitas kinerja pegawai SISKOHAT dalam pelayanan yang prima. Dengan kondisi ruangan yang kondusif, perangkat computer dan komponen mendukung seperti finger print, kamera, printer, rooter, sambungan internet yang mempengaruhi kualitas pengumpulan data dan penyajian data.

3. SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber Daya Manusia dalam sistem informasi penyelenggaraan ibadah haji memiliki peran yang sangat penting, karena perlu sumber daya manusia yang professional sesuai dengan kualifikasi bidang computer dan informasi.

4. Standar Operasional

SOP (Standar Operasional) disusun untuk optimalisasi pengelolaan dan pelayanan SISKOHAT serta menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien. Pelimpahan Porsi

mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia Atau Sakit Permanen.

Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 6 menyatakan bahwa melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang yang ditunjuk dan atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah haji.(Undang-undang 2019) dan pelimpahan porsi tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelimpahan.

a. Persyaratan Pelimpahan Porsi

Jemaah Haji Meninggal Dunia

7. Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat (salinan)
8. Bukti setoran awal dan/atay setoran luas BPIH (asli)
9. Surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah/Kepala Desa (asli)
10. Surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Jemaah haji penerima pelimpahan (asli)
11. KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Akta Nikah (salinan) atau
12. Bukti lain Jemaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya

### Jemaah Haji Sakit Permanen

7. Surat keterangan sakit dari rumah sakit pemerintah dengan kategori sakit sesuai surat edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/33/2020 tentang Kategori Sakit Permanen dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji (asli)
8. Bukti setoran awal dan/atau setoran luas BPIH (asli)
9. Surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah/Kepala Desa (asli)
10. Surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Jemaah haji penerima pelimpahan (asli)
11. KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Akta Nikah (salinan) atau
12. Bukti lain Jemaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya

### b. Ketentuan Pelimpahan Porsi

9. Pelimpahan porsi Jemaah haji regular dapat diberlakukan bagi Jemaah haji yang telah mendaftar pada Kementerian Agama namun Jemaah yang bersangkutan meninggal dunia atau sakit permanen sebelum keberangkatan
10. Pelimpahan nomor porsi hanya dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung, yang ditunjuk melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia yang disepakati secara tertulis oleh keluarga

dan/atau melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi Jemaah haji yang sakit permanen,

11. Batasan waktu Jemaah haji yang meninggal dunia agar nomor porsi dapat dilimpahkan adalah:
  - a. Meninggal dunia dihitung mulai tanggal 29 April 2019 sejak diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 (tidak berlaku surut) dan
  - b. Meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi dari bandara embarkasi
12. Bagi Jemaah haji yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b dan telah menerima uang living cost, penerima pelimpahan wajib mengembalikan uang living cost, penerima pelimpahan wajib
13. Pengajuan pelimpahan nomor porsi Jemaah haji dilakukan setiap hari kerja selama Jemaah haji yang bersangkutan memenuhi persyaratan pelimpahan porsi
14. Pengajuan usulan pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Jemaah haji yang bersangkutan terdaftar
15. Nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen hanya dapat dilimpahkan satu kali
16. Bagi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen yang memiliki nomor porsi lebih dari 1 (satu) kali, hanya dapat dilimpahkan 1 (satu) nomor porsi atau nomor porsi lainnya dibatalkan

### c. Prosedur Pelimpahan Porsi

6. Penerima pelimpahan nomor porsi harus mengajukan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
7. Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas, jika berkas lengkap dan memenuhi syarat buatlah Surat Rekomendasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
8. Penerima pelimpahan nomor porsi menunggu panggilan untuk perekaman photo dan sidik jari di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
9. Penerima pelimpahan nomor porsi membuka buku tabungan jemaah haji di bank yang sama dengan Jemaah haji yang meninggal atau sakit permanen
10. Penerima pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen telah berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat pengajuan pelimpahan. Adapun persyaratan keberangkatan haji berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah

Tabel 1. Data Pelimpahan Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu 2021

REKAPITULASI PER BULAN  
PEREKAMAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021

No	Kab./kota	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
1	Kota Bengkulu	6	3	5	7	1	2	1	3	9	5	6	6	54
2	Bengkulu Utara	0	2	4	8	2	2	1	0	3	1	0	3	26
3	Bengkulu Selatan	0	3	1	2	3	1	0	1	0	6	0	1	18
4	Rejang Lebong	0	4	3	4	0	2	1	2	4	3	6	3	32
5	Mukomuko	0	1	1	1	1	3	0	3	0	0	2	4	16
6	Sekuma	0	1	1	2	0	0	0	1	0	1	1	4	11
7	Kaur	0	1	0	1	1	0	0	1	0	3	0	1	8
8	Kepahiang	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	0	2	7
9	Lebang	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	6
10	Bengkulu Tengah	0	2	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	10
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>188</b>

Bengkulu, 31 Desember 2021  
Kepi Penulisan dan Dok. Haji Reguler

Mengetahui  
Tahsil Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
Dr. H. Ridwan, S. Ag. MH

Dipindai dengan CamScanner

## Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara serta setelah dilakukan analisa dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul Efektivitas Penggunaan SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) Dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jemaah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

Pertama, peran SISKOHAT pada penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sangat penting, karena SISKOHAT membantu dalam mempersiapkan seperti; pendaftaran, pelunasan, pembatalan, dokumen haji, pemberangkatan dan pemulangan.

Kedua, penerapan SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentu saja tidak terlepas dari faktor penghambat dan pendukung. Adanya

faktor penghambat dalam penerapan SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) tidak menjadi suatu penghalang untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

## **Daftar Pustaka**

- Ardi Suzami, Chairul Hudaya, Rodianto. 2021. "PENERAPAN SISTEM KOMPUTERISASI HAJI TERPADU ( SISKOHAT ) TERHADAP PENINGKATAN LAYANAN HAJI PADA KANTOR." *Jurnal Tambora* 5(2):97–104.
- Jannah, Putri Miftahul. 2021. "Efektivitas Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Pelayanan Pendaftaran Jamaah Haji Reguler Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi."
- Khaerunnisa, Rini. 2021. "Implementasi Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Reguler."
- Munawaroh, Zahrotun, M. Mudhofi, and Dedy Susanto. 2015. "Efektivitas Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji." *Jurnal Ilmu Dakwah* 35(2):225–48. doi: 10.21580/jid.v35i2.1608.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Penyelenggaraan Ibadah Haji. 2012. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 14.*
- Undang-undang. 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019.*

Wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Kantor  
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, 17-1-2022.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Kantor  
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, 17-1-2022.

Wawancara dengan Tim SISKOHAT Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Bengkulu, 21-1-2022.

Number : 01/M-JIMP/II/2022  
Subject : Letter of Acceptance (LoA)  
Attachment : -

Dear  
Syafitri Anggraini  
(UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Thank you for article submission for publication in the Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage at the Program Studi Manajemen Dakwah (MD) dan Manajemen Haji Umrah (MHU) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang with the title "Efektivitas Penggunaan SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) Dalam Pelayanan Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jemaah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu".

The article has now been accepted and is waiting publication for June Vol. 2 No. 1, 2022. We will be in contact for further information by email.

Semarang, 14 Februari 2022  
Editor in Chief,



Uswatun Niswah, M.S.I.  
NIP. 19840402 201801 2 001

## DOKUMENTASI

